



Sumber: <http://www.lek2pndiklat.com>

### **BPK Temukan Potensi Penyelewengan Retribusi di Terminal Mandalika, Dewan Minta BPK Audit Potensi Pendapatan Asli Daerah**

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, menemukan potensi penyalahgunaan atau penyelewengan retribusi di Terminal Mandalika. Berdasarkan hasil audit BPK Nomor 13.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2017 mensinyalir adanya penyalahgunaan anggaran oleh pihak yang bertanggungjawab senilai Rp 31.624.500. Ini diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan retribusi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (sekarang Dishub, red) tahun 2016. Dari hasil pemeriksaan fisik di UPTD Terminal Mandalika beberapa persoalan ditemukan oleh auditor.

Diantaranya, UPTD Terminal Mandalika tidak memiliki catatan atas penerimaan maupun pengeluaran barang yang dikuasai, sehingga tidak diketahui jumlah persediaan barang. Selain itu, bendahara penerima pembantu UPTD Terminal Mandalika tidak mengetahui stok atau sisa barang kuasi tahun 2015 sebagai saldo awal pencatatan tahun 2016. Pemeriksaan bukti fisik seperti bonggol karcis tidak dapat dijadikan dasar perhitungan pendapatan yang diterima. Sebab, bonggol karcis bercampur dengan sisa bonggol tahun sebelumnya, penerimaan tidak dapat diidentifikasi pendapatan tahun 2016. Dari hasil cek fisik atas bonggol ditemukan selisih Rp 31.624.500 dari target Rp 275.246.500 menjadi Rp 243.622.000. Dengan rincian, retribusi tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum berdasarkan catatan Rp 32.962.500. Terdapat perbedaan bonggol karcis Rp 30.490.000 atau selisih lebih atau kurang Rp 2.472.500. Demikian pula, retribusi tempat kegiatan usaha. Yang berdasarkan catatan Rp 123.161.000. Sementara berdasarkan bonggol karcis Rp 92.970.000. Sehingga, selisih Rp 30.191.000.

Terakhir, retribusi fasilitas lainnya di lingkungan terminal Rp 119.123.000. Sementara, berdasarkan bonggol karcis Rp 120.162.000. Perbedaan selisih tersebut oleh BPK tidak dapat diyakini kewajarannya dan berpotensi disalahgunakan. Kepala Terminal Mandalika, Syaiful Jihad dikonfirmasi, Senin, 19 Juni 2017 mengklarifikasi bahwa temuan BPK bukan kekurangan terhadap retribusi pendapatan di terminal. Melainkan kelebihan retribusi diperoleh. Ia membenarkan jika banyak bukti pungutan retribusi atau karcis yang hilang. Kemungkinan sopir lupa mengambil karcis mereka. "Itu bukan kekurangan, kita malah kelebihan menyeter," akunya. Temuan BPK ini klaimnya, sama sekali tidak ada kaitannya petugas terminal nakal dalam penarikan retribusi. Ia selalu menekankan prinsip kehati-hatian dan teliti dalam penarikan retribusi. Karena merupakan sumber PAD. (cem)<sup>1</sup>

Banyaknya potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan aset yang belum dikelola maksimal menjadi catatan penting DPRD NTB. Untuk itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB melakukan audit terhadap semua potensi pendapatan. Termasuk di dalamnya pengelolaan aset daerah. "Banggar meminta ada audit juga yang dilakukan oleh BPK," kata Wakil Ketua DPRD NTB H Abdul Hadi usai rapat paripurna, kemarin (15/6).

<sup>1</sup> <http://www.suarantb.com/news/2017/06/20/240637/BPK.Temukan.Potensi.Penyelewengan.Retribusi>.



Audit tersebut menurutnya sangat dibutuhkan agar ada hasil perhitungan yang jelas terkait potensi penerimaan, seperti retribusi. Karena saat ini dewan juga tengah membuat satu buah perda tentang retribusi. Sebelum aturan baru itu disahkan, maka sebaiknya pemerintah harus benar-benar memastikan terlebih dahulu, berapa angka pasti potensi dan yang bisa ditarik. Baru kemudian bisa dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2017. "Karena selama ini tidak signifikan penerimaan dari pos retribusi," katanya.

Dengan adanya audit dari BPK, mereka akan mengecek potensi. Sehingga bisa klarifikasi berapa potensi pasti yang bisa ditarik. Sehingga diharapkan kenaikan pendapatan daerah itu signifikan. "Tapi setelah nyata dilakukan audit BPK," kata politisi PKS itu Menurutnya, perkembangan daerah yang signifikan dengan investasi bergeliat. Maka ia juga yakin bahwa saat ini sudah ada perubahan-perubahan nilai atas aset dan penarikan retribusi. Misalnya, penyewaan aset-aset daerah. Dulu memang harganya masih murah, tapi dengan perkembangan yang signifikan mestinya nilai sewa juga dinaikkan. Tapi saat ini banyak aset daerah yang disewakan ke pihak ketiga menggunakan tarif lama. "Ini perlu ada audit ulang potensi," katanya.

Peran BPK menurutnya sangat penting untuk menilai dan memberikan catatan-catatan terkait potensi pendapatan. Hal itu menurutnya akan banyak membantu DPR melihat kondisi yang sebenarnya. Sebab ia percaya tim dari BPK akan langsung turun mengecek ke lapangan, dibandingkan DPRD yang hanya menerima laporan saja. Jika sudah ada hasil audit, maka dewan akan lebih leluasa mudah membahasnya. "Audit pendapatan ini hanya salah satu saja," katanya. Menurut Hadi, kebocoran PAD melalui sektor retribusi mungkin tidak ada, hanya saja yang dilakukan adalah untuk menyesuaikan tarif lama dengan kondisi saat ini. Jumlah yang ditetapkan puluhan tahun lalu, kini harus disesuaikan dengan perkembangan daerah. Meski itu bukan kebijakan pemerintah saat ini, tapi harus dipikirkan bagaimana pengelolaan potensi retribusi bisa dilakukan dengan baik.

Sementara terkait tindak lanjut atas temuan BPK, Hadi meminta kepada eksekutif untuk segera menuntaskannya. Ia berharap waktu 60 hari yang dimiliki, bisa dimanfaatkan dengan maksimal. "Bagi kami satu bulan saja cukup," katanya. Sebelumnya, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah NTB Wahyu Priyono mengungkapkan, BPK memiliki lima temuan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pertama, pengelolaan kas di RSUD Provinsi NTB yang dikeluarkan bendahara pengeluaran belum sesuai ketentuan. Kedua, pengelolaan retribusi jasa usaha atau aset belum maksimal. Terkait retribusi, banyak penyewa yang sudah habis masa kontraknya tapi masih dibiarkan. Sehingga untuk pengelolaan aset itu, BPK memberikan penekanan khusus agar diperbaiki.

Selain itu, temuan lain seperti pengelolaan persediaan pada RSUD Provinsi NTB belum memadai. Mestinya persediaan itu disimpan digudang dan dicatat kapan batas kedaluarsa, tapi pencatatan itu belum tertib. Keempat, investasi pemerintah pada dua perusahaan yang bukti kepemilikannya belum ada, padahal sudah lama. Dan kelima, masalah belanja bantuan sosial yang sudah disalurkan. Hanya saja pertanggungjawaban dari penerima bantuan itu tidak ada. (ili/r7)<sup>2</sup>

#### **Sumber Berita:**

1. [www.suarantb.com/news](http://www.suarantb.com/news), tanggal 20 Juni 2017
2. [www.lombokpost.net](http://www.lombokpost.net), tanggal 16 Juni 2017

#### **Catatan:**

- a. Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa: Pengelolaan Keuangan Negara adalah Keseluruhan Kegiatan Pejabat Pengelola Keuangan Negara sesuai kedudukan dan kewenangan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
- b. Dalam pasal 1 ayat 9 UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah Proses Identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang

<sup>2</sup> <http://www.lombokpost.net/2017/06/16/dewan-minta-bpk-audit-potensi-pendapatan-asli-daerah-ntb/>

dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

- c. Dalam Pasal 1 ayat 14 UU nomor 15 tahun 2006 tentang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.
- d. Dalam pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa:
  1. ayat (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  2. ayat (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tidak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
  3. Ayat (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh ) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.